

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pertamina, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tunduk pada peraturan tersendiri yaitu Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia No.Kep-159/MEN/1996 dan No.Kep-1411A.K/702/MPE/1996 Tahun 1996, penyelesaian perselisihan diawali dengan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan kepada pegawai perantara(pegawai dinas tenaga kerja) untuk membantu tercapainya kesepakatan, namun apabila kesepakatan masih belum dapat dicapai maka pegawai perantara melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat akan meneruskan kepada Panitia Tenaga Kerja Migas. Selanjutnya, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan, Pertamina tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut yang penyelesaian perselisihan diawali dengan perundingan bipartit, apabila belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dilanjutkan dengan perundingan tripartit yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu dengan mediasi,

konsiliasi, atau arbitrase. Jika para pihak memilih arbitrase, penyelesaian akan dilakukan dengan menunjuk arbiter yang akan membantu penyelesaian hingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila, para pihak memilih mediasi atau konsiliasi, maka akan dilakukan musyawarah yang dibantu oleh mediator atau konsiliator untuk mencapai kesepakatan, lalu mediator atau konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis, namun apabila terdapat pihak atau para pihak menolak anjuran tertulis tersebut, dapat meneruskan penyelesaian ke pengadilan hubungan industrial.

2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan 124/Pdt.Sus-PHI/2020/Plg yang merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Darmin dan Pertamina. Objek perkaranya adalah surat keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja Darmin yang dikeluarkan oleh Pertamina. Darmin menganggap bahwa pemutusan hubungan kerja dirinya dilakukan secara sepihak dan bukan atas kesalahan dirinya, serta dirinya menuntut hak dan kewajiban atas pemutusan hubungan kerja tersebut sehingga Darmin melayangkan gugatan kepada Pertamina untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pertamina dalam eksepsinya menerangkan bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut dikarenakan Darmin terlibat dalam pencurian minyak milik tergugat, mengenai hak dan kewajiban juga telah dibayarkan, dan perselisihan yang digugat oleh Darmin telah diselesaikan melalui Panitia Tenaga

Kerja Migas. Pada pertimbangan hukum, hakim menolak semua eksepsi yang disampaikan oleh Pertamina. Lalu, hakim memeriksa pokok perkara yang pada intinya menyatakan perselisihan ini telah diselesaikan dengan Putusan Panitia Tenaga Kerja Migas yang putusannya final dan mengikat. Amar putusan pada perkara ini adalah menolak seluruh gugatan Darmin. Majelis Hakim dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya adalah tepat, karena semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Darmin tidak terbukti maka gugatan ditolak seluruhnya.

B. Saran

1. Pembahasan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bahwa terdapat lembaga yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial selain P4P dan P4D. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah PTK Migas yang merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Pertamina.
2. Kepada penulis selanjutnya, apabila nantinya menemukan kasus yang kesamaan dengan perkara nomor 124/Pdt.Sus-PHI dapat lebih memperdalam dalam melihat pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim.